



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah khususnya pada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan keberhasilan visi, misi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu untuk diselaraskan dengan RPJMD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia*. Nomor 5679);
5. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 79 Tahun 2005 =tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Ncgara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 / M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rcviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);;
12. Peraturan Menteri Negara. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (<sup>1</sup>) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (<sup>3</sup>) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun oleh Kepala PD.
- (4) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

### BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.

- (<sup>3</sup>) IKU pada setiap Lingkaran unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se tiap orang mengetahuinya , mem eri n ta h kan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal

BUPATI KOTABARU,



H. SAYER JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pa tanggal

S KR ARTS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AM-MAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KOTABARU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

| NO | KINERJA UTAMA<br>(Tujuan/<br>Sasaran)  | INDIKATOR               | ALASAN<br>PEMILIHAN<br>INDIKATOR                        | FORMULASI                     | SUMBER<br>DATA   | PENANGGUNG<br>JAWAB                    | KETERANGAN I |
|----|--|-------------------------|---|-------------------------------|--|--|--------------|
| 1  | 2                                      | 3                       | 4   | 5                             | 6  | 7                                      | 8            |
| 1. | Meningkatnya<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi | Pendapatan<br>Perkapita | Menggambarkan<br>tingkat<br>kesejahteraan<br>masyarakat | PDRB                          | BPS  | Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |              |
|    |  | Kunjungan<br>Wisatawan  | Menunjang<br>peningkatan<br>Pendapatan<br>Daerah        | Jumlah<br>Kunjungan<br>Wisata | Laporan<br>Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Dinas<br>Kebudayaan<br>dan<br>Pariwisata | Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata  |              |



|    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                                   | 7   | 8 |
|----|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
|    |   | Cakupan Irigasi Pertanian                | Menunjang Produktivitas pertanian                 | Luas Lahan Yang Diiri<br>Luas Lahan Pertanian                               | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |   |
| 2. | Meningkatnya Nilai Investasi                | Jumlah Investasi                         | Menunjang Penyerapan Tenaga Kerja                 | Total Nilai Investasi   | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Penanaman Modal dan P2TSP                   |   |
| 3. | Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Masyarakat | Cakupan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | Memenuhi Infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat | Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik<br>Total Panjang Jalan Kabupaten | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Bina Marga dan SDA                          |   |
|    |   | Cakupan Penyediaan Air Baku              | Memenuhi Infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat | Jumlah Ketersediaan Air Baku<br>Jumlah Kebutuhan Air Baku                   |                                     |   |   |

|  | 2 | 3   | 4   | 5                                  | 6                                   | 7                                | 8 |
|--|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   | Cakupan Pelayanan Air Bersih                                  | Memenuhi Infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat | Jumlah RT Yang Mendapat Air Bersih | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |   |
|  |   |   |   | Total Jumlah Rumah Tangga          |                                     |                                  |   |
|  |   | Cakupan Pelayanan Persampahan                                 | Memenuhi Infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat | Jumlah Sampah Yang dikelola        | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Lingkungan Hidup           |   |
|  |   |   |   | Jumlah Sampah                      |                                     |                                  |   |
|  |   | Persentase Pembangunan Fasilitas Umum Kawasan Kumuh Perkotaan | Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat            | Jumlah Fasilitas Umum              | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |   |
|  |   |   |   | Jumlah Kawasan Kumuh Perkotaan     |                                     |                                  |   |

| 1  | 2                                   | 3                         | 4   | 5  | 6                                   | 7   | 8 |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
|    |                                     | Rasio Ruang Terbuka Hijau | Memenuhi 30% dari Luas Kawasan Hunian             | Luas RTH<br>Total Luas kawasan hunian  | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                    |   |
|    |                                     | Cakupan Rumah Layak Huni  | Memenuhi Infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat | Jumlah Rumah Layak Huni<br>Total Jumlah Rumah  | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan          |   |
| 4. | Meningkatnya Kemandirian masyarakat | Indeks Desa Membangun     | Menggambarkan Tingkat kemandirian masyarakat      | 1/3 (IKL+IKE+IKS)<br>IKL=Indeks ketahanan Lingkungan,<br>IKE= Indeks Ketahanan Ekonomi,<br>IKS=Indeks Ketahanan Sosial | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |   |

| 1  | 2   | 3                  | 4                                | 5  | 6                                   | 7                | 8 |
|----|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|---|
| 5. | Meningkatnya Sumber Daya Manusia          | Indeks Pendidikan  | Mencerminkan Kualitas Pendidikan | Jumlah Usia Sekolah SD Yang Sekolah<br>Jumlah Usia Sekolah Dasar   | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Pendidikan |   |
| 6. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tingkat Kualitas Hidup           | Menggunakan Metode Mortpak Lite, Yaitu berdasarkan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur Ibu 15-49 Tahun dan dengan memperhatikan trend Hasil Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Kesehatan  |   |

| 1  | 2   | 3                                   | 4                                      | 5                      | 6                                   | 7                  | 8 |
|----|---|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 7. | Menurunnya Angka Kemiskinan               | Persentase Penduduk Miskin          | Menanggulangi tingkat angka kemiskinan | Jumlah Penduduk Miskin | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Dinas Sosial       |   |
|    |   |                                     |  | Jumlah penduduk        |                                     |                    |   |
| 8. | Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Tingkat Kualitas Laporan Keuangan      | Opini BPK              | Opini BPK Atas LKPD                 | BPKAD              |   |
|    |   | Hasil Evaluasi SAKIP                | Tingkat Akuntabilitas Kinerja          | Nilai/ Kategori LKj    | LHE AKIP                            | Sekretariat Daerah |   |
|    |   | Peringkat EKPPD                     | Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan   | Nilai EKPPD            | Hasil Penilaian EKPPD Kemendagri    | Sekretariat Daerah |   |


  
 -P BUPATI KOTABARU,  
 H. SAYID JAFAR